



**PUTUSAN**  
**Nomor 609 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**LURAH CIPINANG MELAYU, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di Jl. Inspeksi Tarum Barat No.1, Kalimalang, Jakarta Timur, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. M. Luthfie Hakim, S.H., M.H.
2. Anita Zizlavsky, S.H.
3. Rusdianto Matulatuwa, S.H.
4. Nirsam MN Makarau, S.H., M.H.
5. Falaki Kartono Muhammad, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor M. LUTHFIE HAKIM & PARTNERS Law Firm, beralamat di jalan Gedung Graha Pratama Lantai 20. Jl. M.T. Haryono Kav. 15, Jakarta Selatan, 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Juli 2015 ;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat;**

**melawan:**

**PENGURUSRT.001/008, KELURAHAN CIPINANG MELAYU, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, berdasarkan Keputusan Lurah Cipinang Melayu Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pengurus RT.001/008, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bhakti 2012-2015, tanggal 6 November 2012, yang diwakili oleh : 1. Bimantoro,. 2. Yance Budi S. L. Tobing., masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris II RT.001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur;

**Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Lurah Cipinang Melayu Nomor : 04 Tahun 2014 Tentang Penetapan Ketua RT.001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Masa Bhakti 2014-2015 beserta lampirannya tertanggal 26 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, oleh karena itu sudah jelas dan benar Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat adalah sebagai objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara (TUN);
2. Bahwa perkara *a quo* jelas telah memenuhi syarat untuk diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) karena objek sengketa perkara *a quo* merupakan "Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Objek sengketa perkara *a quo* bersifat konkrit, artinya yang ditetapkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini jelas objek sengketa perkara *a quo* adalah suatu yang sudah jelas, pasti dan dapat ditunjukkan, dalam bentuk Surat Keputusan Lurah Cipinang Melayu Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Ketua Pengurus RT.001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Masa Bhakti 2014-2015 serta lampirannya tertanggal 26 Mei 2014;
  - b. Objek sengketa perkara *a quo* bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, objek sengketa perkara *a quo* jelas ditujukan kepada pihak tertentu, yaitu subjek hukum yang dituju telah jelas dan telah disebutkan dengan tegas artinya keputusan tersebut tidak di tujukan untuk umum;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 609 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Objek sengketa perkara *a quo* bersifat final artinya sudah definitive dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, objek sengketa perkara *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat serta tidak memerlukan lagi, persetujuan instansi atasan atau instansi lain;

Objek sengketa perkara *a quo* menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sehingga Para Penggugat sebagai Pengurus RT.001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur Masa BHakti 2012-2015 tidak dapat memberikan pelayanan sebagaimana mestinya kepada Warga RT.001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur;

3. Bahwa Surat Keputusan *a quo* juga telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Neara karena objek sengketa *a quo* telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (1) :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Uaha Negara dapat diajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;

Pasal 53 ayat (2) :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- Ayat (2) a berbunyi :  
“Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Ayat (2) b berbunyi :  
“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”;

4. Bahwa Surat Keputusan Lurah Cipinang Melayu Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Ketua RT.001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Masa Bhakti 2014-2015 beserta lampirannya tertanggal 26 Mei 2014, yang diterbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, Para Penggugat tidak diberi tembusan. Pada tanggal 9 Juni 2014, Surat Keputusan tersebut Para Penggugat terima dari Kotak Pos, itupun fotokopinya tanpa amplop;

Oleh sebab itu gugatan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha (PTUN). Oleh karena itu sudah tepat dan benar menurut hukum bilamana gugatan ini diterima;

5. Bahwa Keputusan Tergugat dimaksud terbukti telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, karena dengan terbitnya objek sengketa maka Para Penggugat tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga RT.001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur hingga masa jabatan berakhir tahun 2015. Selama Para Penggugat menjadi Pengurus RT.001/08 tersebut tidak pernah adamasalah dengan warga dan semuanya baik-baik saja;
6. Bahwa Forum Musyawarah RT yang dilakukan oleh Panitia RT.001/RW08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, tertanggal 6 April 2014, bertentangan dengan PAsal 13 ayat (2) Surat Keputusan (SK) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan RT dan RW di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berbunyi "Forum Musyawarah RT terdiri dari Pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT" karena hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa peserta yang hadir dalam pertemuan Forum Musyawarah RT.001/RW.08 tidak memenuhi kuorum 50 + 1. Karena peserta yang hadir dalam Forum Musyawarah tersebut hanya empat belas (14) orang. Padahal jumlah Warga RT.001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan KK yang ada berjumlah 105 dan anggota dewasa berjumlah 269 anggota. Oleh karena itu keputusan dari Forum Musyawarah tersebut cacat hukum;
  - b. Bahwa dalam rapat Forum tersebut juga tidak melibatkan Pengurus RT.001/08, hal ini terbukti tidak ada surat undangan dari Panitia Forum kepada Pengurus RT.001/08, tetapi hanya undangan secara

Halaman 4 dari 20 HalamanPutusan Nomor 609 K/TUN/2015



umum ke setiap warga. Padahal dalam Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa pengurus RT harus dilibatkan;

- c. Bahwa peserta yang hadir berjumlah empat belas (14) orang dalam Forum Musyawarah tersebut empat (4) orang berasal dari warga atau pengurus RT/RW lain. Hal ini telah menyalahi ketentuan Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa peserta yang hadir dalam Forum Musyawarah tersebut harus dari penduduk dewasa anggota RT yang bersangkutan;

7. Bahwa yang menjadi alasan pada Forum Musyawarah RT.001/RW.08 yang menyatakan bahwa pembentukan RT.001/RW.08 yang baru sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan RT.001/08, tertanggal 6 April 2014, adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Keadaan darurat untuk menyelamatkan Warga RT.001. Bahwa alasan Forum Musyawarah sebagaimana tersebut diatas sangat mengada-ada, sangat abstrak, tidak jelas dan kabur, karena tidak jelas, apa fakta hukum yang terjadi yang dikatakan sangat darurat sehingga perlu diselamatkan;
- Ketua dan Pengurus RT.001 tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus RT. Alasan ini juga sangat tidak jelas dan hanya menafsirkan sendiri oleh Panitia dari Forum tersebut, karena harus dibuktikan apa yang dimaksud dengan tidak memenuhi syarat. Ketentuan yang mana yang menjadi ukuran, sehingga tidak memenuhi syarat tersebut;
- Ketua dan Pengurus RT.001 tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pengurus RT dengan baik. Yang menjadi pertanyaan Para Penggugat, tolong dibuktikan di depan Pengadilan ini, bahwa kepengurusan Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya. Karena sepengetahuan Para Penggugat bahwa hubungan Pengurus dengan Warga RT.001/08 selama ini baik-baik saja;

8. Bahwa setelah Para Penggugat temukan fotokopinya pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014, Surat Keputusan Lurah Cipinang Melayu Nomor : 04 Tahun 2014 Tentang Penetapan Ketua RT.001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Masa Bakti 2014-2015 beserta Lampirannya tertanggal 26 Mei 2014, Para Penggugat menghadap untuk berkonsultasi dengan Tergugat selaku Lurah Cipinang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu dan menyatakan secara lisan bahwa Tergugat saat menandatangani Surat Keputusan Lurah Cipinang Melayu Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Ketua RT,001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti 2014-2015 beserta Lampirannya tertanggal 26 Mei 2014 tersebut dengan alasan "kurang teliti". Hal ini sangat fatal, pemimpin pemerintahan di tingkat kelurahan dalam menerbitkan SK tidak dilakukan secara teliti;

9. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 4 Tahun 2014 sama sekali tidak berkonsultasi dengan atasannya seperti Camat dan Walikota, tetapi Tergugat langsung dan hanya mendengar dan/atau menerima usulan secara sepihak dari Forum Musyawarah sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Nomor : 002/RT.001/08/IV/2014, tertanggal 6 April 2014. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 24 huruf F Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yang berbunyi sebagai berikut : "Dalam menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya, Lurah perlu berkonsultasi, bimbingan, dari instansi di atasnya". Bahwa jika sebelum menerbitkan SK Nomor 04 Tahun 2014 Lurah telah berkonsultasi, maka tentu tidak menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;

10. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quoterbukti telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat baik secara imateril dan materil, sebagai berikut :

- a. Kerugian imateril yang dialami oleh Para Penggugat adalah tercemarnya nama baik Para Penggugat karena Warga RT.001/RW.08 menjadi tidak percaya (krisis kepercayaan) atas kepengurusan dari Para Penggugat. Padahal kepengurusan Para Penggugat masih belum berakhir. Misalnya dalam urusan administrasi Kependudukan, warga sudah tidak percaya dan tidak berhubungan dengan Para Penggugat. Padahal sebelum Surat Keputusan Nomor 04 Tahun 2014 tersebut dikeluarkan oleh Tergugat, warga selalu berhubungan dengan Para Penggugat ;
- b. Kerugian materil yang dialami Para Penggugat adalah bahwa dengan Surat Keputusan tersebut, Para Penggugat harus mengeluarkan biaya dalam pembelaan perkara ini sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 609 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Lurah Cipinang Melayu Nomor : 04 Tahun 2014 Tentang Penetapan Ketua RT.001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Masa Bakti 2014-2015 beserta Lampirannya tertanggal 26 Mei 2014 oleh Tergugat, Para Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*detournement di pouvoir*), sehingga Surat Keputusan tersebut dinyatakan cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak sah;

- Bahwa objek sengketa Keputusan Lurah Cipinang Melayu Nomor : 04 Tahun 2014 Tentang Penetapan Ketua RT.001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Masa Bakti 2014-2015 beserta Lampirannya tertanggal 26 Mei 2014 bertentangan dengan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 36 Tahun 2001 Pasal 12 ayat (2) yang mensyaratkan : Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang Pengurus RT berdasarkan hasil Keputusan Forum Musyawarah sampai dengan selesai masa baktinya dan ayat (3) pemberhentian dan penggantian Pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Lurah atas usul Ketua RW;
- Bahwa Keputusan Lurah Cipinang Melayu Nomor : 04 Tahun 2014 dengan Lampiran Nomor : 04 Tahun 2014 atas dasar usulan dari Forum Musyawarah yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang warga RT.001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, bertentangan dengan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Pasal 13 ayat (2) yang mensyaratkan "Forum Musyawarah RT terdiri dari Pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT", oleh karena itu harus dinyatakan batal atau tidak sah;
- Bahwa penggantian Pengurus RT yang belum berakhir masa baktinya harus memenuhi persyaratan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 36 Tahun 2001, sebagai berikut :  
Ayat (1)  
Pengurus RT berhenti sebelum selesai masa baktinya karena :



- a. Meninggal dunia;
- b. Keputusan Forum Musyawarah RT;
- c. Permintaan sendiri secara tertulis;
- d. Pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan;
- e. Melakukan perbuatan tercela sebagai Pengurus RT;
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

Ayat (2)

Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang Pengurus RT berdasarkan hasil keputusan Forum Musyawarah sampai dengan selesai masa baktinya;

Oleh karena Keputusan Lurah Cipinang Melayu Nomor : 04 Tahun 2014 Tentang Penetapan Ketua RT.001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Masa Bakti 2014-2015 serta Lampirannya bertentangan dengan persyaratan dimaksud di atas, maka Keputusan Lurah Cipinang Melayu Nomor : 04 Tahun 2014 Tentang Penetapan Ketua RT.001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Masa Bakti 2014-2015 beserta Lampirannya tanggal 26 Mei 2014 harus dinyatakan batal atau tidak sah;

- Bahwa Keputusan Lurah Cipinang Melayu Nomor : 04 Tahun 2014 Tentang Penetapan Ketua RT.001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Masa Bakti 2014-2015 dan Lampirannya tanggal 26 Mei 2014 bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 36 Tahun 2001 sebagaimana mensyaratkan "Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang Pengurus RT berdasarkan hasil keputusan Forum Musyawarah RT 001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur adalah Forum Musyawarah yang diadakan tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka Keputusan Lurah Cipinang Melayu Nomor : 04 Tahun 2014 Tentang Penetapan Ketua RT.001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;



12. Terbukti secara hukum bahwa dalam pengeluaran Surat Keputusan (SK) Nomor : 04 Tahun 2014, Tergugat tidak cermat dan tidak teliti, hal ini telah diakui oleh Tergugat kepada Para Penggugat bahwa Tergugat tidak teliti dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut. Pengakuan Tergugat tersebut disampaikan pada Para Penggugat pada saat Para Penggugat melakukan klarifikasi terhadap Tergugat di Kantor Tergugat setelah Para Penggugat mendapat kopi Surat Keputusan pada tanggal 9 Juni 2014 dari kotak pos salah satu Para Penggugat. Bahwa pengakuan Tergugat atas ketidak telitian tersebut merupakan suatu kelalaian, sehingga nyata-nyata telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya Pasal 3 ayat (6) Tentang Asas Profesionalitas. Dimana dalam Asas ini menghendaki bahwa Para Penyelenggara Pemerintahan dalam mengeluarkan putusan dan ketetapan harus bertindak cermat dan teliti, sehingga tidak merugikan warga Negara. Selain itu juga terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan tersebut;
13. Bahwa dengan dikeluarkannya kedua Surat Keputusan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan (SK) Nomor : 04 Tahun 2014 dan Surat Keputusan (SK) Nomor : 37 Tahun 2012. Dimana masa bakti Para Penggugat 2012-2015 yang mana masa bakti Para Penggugat belum berakhir tetapi pada tanggal 26 Mei 2014 diterbitkan lagi Surat Keputusan Nomor : 04 Tahun 2014 Tentang Penetapan Ketua RT.001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Masa Bakti 2014-2015. Hal ini selain menimbulkan dualisme kepengurusan RT.001/RW.08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur juga mengakibatkan ketidakpastian hukum sebagaimana di atas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Ketidakpastian Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan sudah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 1999. Sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diumumkan dalam Lembaran Negara tersebut maka setia warga Negara dan aparatur Negara harus mengetahuinya;

14. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang diam dan tidak menanggapi, baik setuju atau tidak terhadap surat Para Penggugat dengan dengan Nomor : 008/RT-001/VII/2014, tertanggal 1 Juli 2014 Tentang Peninjauan Kembali atas Penetapan Ketua Pengurus RT.001/RW.08 tersebut. Para Penggugat sangat kecewa atas tingkah laku Tergugat yang menganggap rendah kepada Para Penggugat. Hal ini telah melanggar Asas Akuntabilitas, karena terbukti :

- a. Kurang bertanggung jawab kepada warga karena tidak memberikan jawaban atau alasan yang jelas tentang kesalahan Para Penggugat;
- b. Melanggar kedaulatan dan hak konstitusi Para Penggugat selaku Warga Negara Indonesia;
- c. Tidak mampu menunjukkan alasan kesalahan Para Penggugat di dalam pelayanan kepada Warga RT.001/RW.08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Lurah Cipinang Melayu Nomor : 04 Tahun 2014 Tentang Penetapan Ketua RT 001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Masa Bakti 2014-2015 beserta Lampiran Surat Keputusan Nomor : 04 Tahun 2014, tanggal 26 Mei 2014;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Lurah Cipinang Melayu Nomor : 04 Tahun 2014 Tentang Penetapan Ketua RT 001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Masa Bakti 2014-2015 beserta Lampiran Surat Keputusan Nomor : 04 Tahun 2014, tanggal 26 Mei 2014;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

1. Gugatan *Error in Objecto*

Bahwa, berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Keputusan



Gubernur DKI No.36/2001”), Pasal 12 ayat (1) huruf b, disebutkan bahwa “Pengurus RT berhenti sebelum masa baktinya karena keputusan Forum Musyawarah RT”, dengan kata lain bukan berarti berhenti karena Keputusan Tergugat;

Bahwa, sesuai Keputusan Gubernur DKI No.36/2001 Pasal 12 ayat (3), Keputusan Objek Sengketa hanyalah merupakan “ketetapan secara administrasi atas usul Ketua RW” guna menindaklanjuti Keputusan Forum Musyawarah RT *a quo* yang disampaikan kepada Tergugat melalui surat Ketua RW.008, tanggal 25 April 2014;

Bahwa, warga RT.001/008, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur (“RT.001/RW.008”) terbukti telah menyelenggarakan Forum Musyawarah RT sesuai Berita Acara Pemilihan RT.001/RW.008 pada tanggal 6 April 2014 yang isinya pada pokoknya menyatakan telah melaksanakan Pemilihan Ketua RT.001/RW.008 untuk menggantikan kepengurusan yang lama *in casu* Para Penggugat karena Para Penggugat dianggap oleh Forum Musyawarah “tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus RT” dan “tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pengurus RT dengan baik”;

Bahwa, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Keputusan Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dan Keputusan Objek Sengketa bersifat konkrit, individual dan final (*vide* : Posita Gugatan angka 1 dan 2) adalah *error in objecto* karena sesungguhnya keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat serta bersifat konkrit, individual dan final karena memberhentikan Para Penggugat sebagai pengurus RT.001/RW.008 adalah Keputusan Forum Musyawarah RT.001/RW.008 pada tanggal 6 April 2014 dan bukan Keputusan Objek Sengketa;

Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat *error in objecto*, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Gugatan *Obscuur Libel* :

Bahwa, Para Penggugat dalam menyusun gugatannya secara sengaja tidak menguraikan dengan jelas dan tegas “sifat individual” dari objek sengketa melainkan hanya sumir belaka, tanpa menyinggung atau menyebutkan siapakah sebenarnya subjek yang di individualisirnya itu :



Apakah Para Penggugat ? ataukah Ketua RT.001/RW.008 *a quo* yang disebutkan dalam Keputusan objek sengketa ?;

Bahwa, Posita Gugatan Para Penggugat serupa itu tidak sejalan dengan prinsip umum suatu gugatan yang mengharuskan Penggugat menyampaikan *fundamentum petendi* secara jelas dan tegas dengan alasan-alasan yang berdasarkan hukum agar Tergugat dapat pula menyampaikan jawaban secara leluasa sesuai asas *fair trial*;

Bahwa, karena Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas sifat individual dari objek sengketa, maka terpaksa Tergugat menjawab posita gugatan *a quo* dengan suatu asumsi :

- apabila yang dimaksud Para Penggugat sifat individual itu dipredikatkan kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat telah melakukan kesalahan karena Keputusan objek sengketa sama sekali tidak menyinggung atau menyebut Para Penggugat. Silahkan Para Penggugat membaca ulang Keputusan objek sengketa;
- apabila yang dimaksud Para Penggugat sifat individual itu dipredikatkan kepada Ketua RT.001/RW.008 yang tertera dalam Lampiran Keputusan objek sengketa, maka Para Penggugat juga melakukan kesalahan karena seharusnya sifat individual dari suatu objek sengketa dalam perkara TUN dipredikatkan kepada Penggugat sendiri;

Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat *obscuur* maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 170/G/2014/PTUN.JKT., Tanggal 12 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Lurah Cipinang Melayu Nomor : 04 Tahun 2014, tanggal 26 Mei 2014, Tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT) 001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Masa Bakti Tahun 2014-2015, beserta lampirannya;



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Lurah Cipinang Melayu Nomor : 04 Tahun 2014, tanggal 26 Mei 2014, Tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT) 001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Masa Bakti Tahun 2014-2015, beserta lampirannya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 86/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 20 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 23 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 30 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 31 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 170/G/2014/PTUN.JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 Agustus 2015;

Bahwa Termohon Kasasi pada Tanggal 18 Agustus 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

##### **A. Judex Facti Telah Melampaui Batas Wewenang**

1. Bahwa menurut hukum sesuai Keputusan Gubernur DKI No.36/2001 Pasal 12 ayat (3), Keputusan obyek sengketa hanyalah merupakan



"ketetapan secara administrasi atas usul Ketua RW" guna menindaklanjuti Keputusan Forum Musyawarah RT *a quo* sebagaimana telah disampaikan kepada Tergugat melalui surat Ketua RW.008 tanggal 25 April 2014;

2. Bahwa warga RT.001/RW.008 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur ("RT.001/RW.008") terbukti telah menvelenqqarakan Forum Musyawarah RT sesuai Berita Acara Pemilihan RT.001/RW.008 pada tanggal 6 April 2014 yang isinya pada pokoknya menyatakan telah melaksanakan Pemilihan Ketua RT.001/RW.008 untuk menggantikan kepengurusan yang lama in casu Para Termohon Kasasi karena Para Termohon Kasasi dianggap oleh Forum Musyawarah "*tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus RT*" dan "*tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pengurus RT dengan baik*";
3. Bahwa dalam mempertimbangkan *Eksepsi Gugatan Error in Objecto* di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. *Judex Facti* menyatakan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah **Keputusan Lurah Cipinang Melayu sebagai Pejabat TUN**. Keputusan tersebut berisi tindakan hukum TUN, yaitu menetapkan Ketua RT 001/08, Kelurahan Cipinang Melayu. Dari pertimbangan tersebut, *Judex Facti* berpendapat sudah tepat apa yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi mengenai *gugatan error in objecto* tidak beralasan hukum dan patut ditolak;
4. Bahwa namun dalam pertimbangan pokok perkara (halaman 47 Putusan), *Judex Facti* menyampaikan pendapat tentang Forum Musyawarah RT yang diadakan untuk memilih Ketua RT pengganti masa bakti 2014-2015 sebagai terdapat cacat yuridis karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No.36 Tahun 2001 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga Surat Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan berdasarkan hasil Forum Musyawarah juga menjadi cacat yuridis, oleh karenanya patut untuk dinyatakan batal *quod non*;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut maka nampak jelas sebenarnya pokok permasalahan dalam perkara ini bukan tentang



- prosedur penerbitan obyek sengketa tetapi mengenai prosedur pergantian kepengurusan RT melalui Forum Musyawarah RT *a quo*;
6. Bahwa tindakan *Judex Facti* yang telah masuk terlalu jauh dengan menilai prosedur pelaksanaan Forum Musyawarah RT jelas-jelas merupakan suatu tindakan peradilan yang melampaui batas wewenang, karena urusan prosedur pelaksanaan Forum Musyawarah RT bukan merupakan domain Peradilan Tata Usaha Negara melainkan domain Peradilan Umum;
  7. Bahwa mengenai keputusan Tergugat/Pemohon Kasasi menerbitkan obyek sengketa, menurut pendapat Pemohon Kasasi sebagaimana telah dikemukakan dalam Jawaban, bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* bersifat deklaratif semata-mata untuk menjalankan perintah perundang-undangan yaitu Keputusan Gubernur DKI No.36/2001 Pasal 12 ayat (3), yang berbunyi pada pokoknya keputusan obyek sengketa hanyalah merupakan "*ketetapan secara administrasi atas usul Ketua RW*";
  8. Bahwa selain itu putusan *Judex Facti* semata-mata hanya melihat dari satu aspek saja yaitu secara legalistik formal tanpa melihat apakah substansi Keputusan Forum Musyawarah RT *a quo* telah memenuhi rasa keadilan warga masyarakat setempat atau tidak;
  9. Bahwa kalaulah *Judex Facti* bermaksud memasuki domain Peradilan Umum sesuatu yang harus ditolak karena melampaui kewenangan maka seharusnya *Judex Facti* juga mempertimbangkan fakta-fakta yang dikemukakan Tergugat/Pemohon Kasasi berupa bukti T-2, T-3-1, T-3-2, T-3-3 tentang peringatan-peringatan tertulis kepada Penggugat/Termohon Kasasi *incasu* Sdr. Bimantoro atas ketidakbecusannya memimpin RT.001/08 tetapi sama-sekali tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan hingga berakhir pada pemberhentiannya dalam Forum Musyawarah RT. 001/08;
  10. Bahwa, *Judex Facti* seharusnya juga mempertimbangkan fakta yang terdapat dalam daftar hadir Forum Musyawarah bahwa ketiga pengurus RT.001/08 saat itu yaitu Ketua, Sekretaris (*incasu*) Para Penggugat) dan Bendahara tidak ada satupun yang datang sehingga tidak mungkin untuk menyerahkan kepemimpinan kepengurusan RT.001/08 kepada salah seorang Pengurus RT yang ada;



11. Bahwa berdasarkan asas praduga rechmatig maka Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap tetap sah berlaku sebelum ada putusan yang membatalkannya dan dalam perkara *a quo* untuk membatalkan keputusan tersebut harus ada putusan Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap tentang kepengurusan RT yang sah, yang didalam proses peradilan umum itu diperiksalah apakah prosedur pelaksanaan Forum Musyawarah RT *a quo* sah ataukah ada cacat yuridis;

**B. *Judex Facti* Telah Melanggar Hukum, karena Tidak Memuat Alasan-alasan yang Cukup dalam Putusannya:**

1. Bahwa dalam hal mempertimbangkan eksepsi *error in objecto*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali mengabaikan posita Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi, "Bahwa, Para Penggugat dalam menyusun gugatannya secara sengaja tidak menguraikan dengan jelas dan tegas "sifat individual" dari obyek sengketa melainkan hanya secara sumir belaka, tanpa menyinggung atau menyebutkan siapakah sebenarnya subyek yang diindividualisirnya itu: Apakah Para Penggugat? Ataukah Ketua RT.001/RW.008 yang baru terpilih dalam Forum Musyawarah RT.001/RW.008 *a quo* yang disebutkan dalam Keputusan obyek sengketa?";
2. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi juga telah mengemukakan, "Bahwa, posita gugatan Para Penggugat serupa itu tidak sejalan dengan prinsip umum suatu gugatan yang mengharuskan Penggugat menyampaikan fundamentum petendi secara Jelas dan tegas dengan alasan-alasan yang berdasarkan hukum agar Tergugat dapat pula menyampaikan jawaban secara leluasa sesuai asas fair trial";
3. Bahwa *Judex Facti* secara semena-mena melengkapi sendiri gugatan Penggugat dengan menyatakan, "*Bahwa keputusan tersebut bersifat konkrit, karena jelas berbentuk Surat Keputusan, individual, ditujukan kepada J.B. Sugeng, yang ditetapkan sebagai Ketua RT.001/-8, Kelurahan Cipinang Melayu dst.*" (Putusan, him.43), padahal hal itu sama sekali tidak dikemukakan Penggugat/Termohon Kasasi dalam gugatannya;
4. Bahwa demikian halnya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara seksama posita Tergugat/Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa



Gugatan adalah *error in objecto* karena sesungguhnya keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat/Termohon Kasasi serta bersifat konkrit, individual dan final karena memberhentikan Para Penggugat/Termohon Kasasi sebagai pengurus RT.001/RW.008 adalah Keputusan Forum Musyawarah RT.001/RW.008 pada tanggal 6 April 2014 dan bukan Keputusan obyek sengketa;

5. Bahwa Putusan *Judex Facti a quo* jelaslah tidak lengkap/kurang memperhatikan alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi yang menimbulkan kesan *Judex Facti* berpihak/bertindak berat sebelah kepada pihak Penggugat/Termohon Kasasi atau bersikap apriori terhadap Tergugat/Pemohon Kasasi, sehingga putusan *Judex Facti* tidak memenuhi standar baku suatu putusan yang telah diatur dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

*"Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";*

Dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1974 tanggal 23 Nopember 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian saudara mengenai hal-hal sebagai berikut:

Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang;

Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

*"Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari Peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut;*



*Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi".*

6. Bahwa dengan demikian maka sudah seharusnya putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan pula, karena telah keliru dalam pertimbangan hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.638K/Sip/1969 yang berbunyi:  
"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiverd*)".
7. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* menilai tidak terdapatnya Surat Keputusan Pemberhentian Ketua RT lama yang diganti, maka terdapat dua surat keputusan tentang Penetapan Ketua RT, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga Surat Keputusan Obyek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian;
8. Bahwa, sebelum *Judex Facti* memberi penilaian serupa itu, seharusnya *Judex Facti* mengkaji terlebih dahulu bagaimanakah pelaksanaan dalam praktik selama ini atas suatu Keputusan Lurah Cipinang Melayu dalam Penetapan Pengurus Rukun Tetangga dilingkungan wiiayahnya, agar penilaiannya tidak keliru dan hanya terpaku pada legal formalistik semata;
9. Bahwa, Pemohon Kasasi menyampaikan dalam Memori Kasasi (Terlampir sebagai Ad Informandum) ini sebuah Keputusan Lurah Cipinang Melayu No.20/2009 tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 s/d 009/08 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Masa Bakti 2009-2012, yang ditandatangani oleh Lurah Cipinang Melayu pada waktu itu yaitu Sdr. IBRAHIM, S.E.;
10. Bahwa, dalam Surat Keputusan *a quo*, yang notabene juga mengangkat Sdr. Bimantoro/Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai Ketua RT.001/8, itu sama sekali tidak menyebutkan tentang pemberhentian kepengurusan pada masa bakti sebelumnya yaitu 2006-2009 (!) dan



tidak pernah ada yang menilai bahwa terdapat dua surat keputusan tentang Penetapan Ketua RT sebagaimana penilaian *Judex Facti* Tingkat Pertama, bahkan tidak juga oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi (!!!);

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaputusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 36 Tahun 2001 tentang pedoman RT dan RW di Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **LURAH CIPINANG MELAYU, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**,tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LURAH CIPINANG MELAYU, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**,tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH

Nip. 220000574

Halaman 20 dari 20 HalamanPutusan Nomor 609 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)